

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Uang merupakan harta yang dapat dipergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari, uang yang diedarkan dalam suatu negara harus memiliki legalitas supaya peredaran uang dimasyarakat dianggap sah oleh negara. Dalam ekonomi Islam, uang berasal dari kata *al-naqdu-nuqud*, beberapa makna dari *al-naqdu* yaitu yang berarti baik dari dirham, memegang dirham, dan *al-naqdu* juga berarti uang tunai. Kata *nuqud* tidak ditemukan dalam Al-qur'an dan Hadits karena orang arab pada umumnya tidak menggunakan *nuqud* untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata *dinar* untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata *dirham* untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan *wariq* untuk menunjukkan dirham perak sementara itu *fulus* (uang tembaga) adalah media pertukaran tambahan untuk membeli barang murah.¹

Uang adalah sebuah alat tukar yang standar kegunaannya ditentukan oleh barang ataupun jasa. Misalkan uang sebagai standar nilai suatu barang, apabila barang tersebut semakin berharga/langka untuk ditemui maka harga barang tersebut bisa semakin mahal, kemudian uang sebagai standar nilai suatu jasa yaitu uang yang

¹ Rozalinda, *Ekonomi Islam; Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2014. Hlm 279

digunakan untuk membayar upah atas jasa seseorang atas pekerjaan kita yang dibayar sesuai kesepakatan diantara kedua belah pihak. Perkiraan nilai-nilai barang dan jasa inilah yang kemudian dinyatakan sebagai satuan-satuan, maka satuan-satuan inilah yang digunakan untuk mengukur kegunaan dari suatu barang atau jasa dan kemudian menjadi alat tukar (*medium of exchange*) dan kemudian dinamakan satuan uang.²

Dalam perspektif ekonomi Islam uang hanyalah sebatas alat tukar bukan komoditi yang bisa menghasilkan keuntungan artinya konsep uang dalam ekonomi Islam sangat berbeda dengan konsep ekonomi konvensional. Konsep uang dalam pandangan Islam telah diperjelas dan dipertegas bahwa uang adalah uang bukan kapital yang kegunaannya hanya sebatas alat tukar saja, sedangkan dalam konsep keuangan konvensional uang adalah *interchangeability*/bolak-balik, yaitu selain uang sebagai alat tukar uang juga dapat digunakan sebagai *capital* artinya siapa yang memiliki banyak uang maka banyak pula keuntungan yang diperolehnya, uang dalam perspektif konvensional juga sebagai penyimpan nilai yang kemudian berkembang menjadi *motive money of demand for speculation*, dimana uang tersebut berubah fungsinya sebagai salah satu komoditi dalam perdagangan. Oleh karena itu dalam

² Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Risalah Gusti, Surabaya, 2000. Hlm 2009

konvensional mereka boleh melakukan praktek riba dan juga melakukan penimbunan harta karena hal tersebut dapat menghasilkan keuntungan.³

Pada umumnya, fungsi uang adalah sebagai perantara untuk pertukaran antara barang dengan barang dan juga sebagai alat yang lebih praktis untuk bertransaksi dibandingkan dengan cara barter. Secara lebih rincinya uang memiliki dua fungsi yaitu, fungsi turunan dan juga fungsi asli. Fungsi turunan uang yaitu, pertama uang sebagai alat penimbun kekayaan, kedua uang sebagai alat untuk membayar hutang, ketiga uang sebagai alat pembayaran yang sah, keempat uang sebagai alat pemindah kekayaan, kelima uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Sedangkan fungsi asli uang ada tiga macam yaitu, pertama sebagai satuan hitung, kedua sebagai alat tukar, dan ketiga sebagai penyimpan nilai, maka didalam Islam fungsi turunan uang tidak dibolehkan sebab dalam Islam fungsi uang hanya sebagai fungsi asli saja.⁴

Perkembangan teknologi informasi sekarang ini sudah sangat maju sehingga tidak sedikit masyarakat yang menggunakan teknologi ini untuk memudahkan pekerjaannya dan saat ini juga teknologi komputer yang semakin canggih sehingga sudah dilengkapi dengan adanya jaringan internet yang menciptakan jaringan-jaringan sehingga pengguna dapat terhubung dengan pengguna lainnya dibelahan dunia ini tanpa harus bertatap muka langsung.

³ Rahmat Ilyas, *Konsep Uang dala Perspektif Islam*, Vol 4 (Vol. 4, No. 1, Juni 2016). Hlm 53

⁴ Rahmat Ilyas, *Konsep Uang*, Vol..... Hlm 42

Dewasa ini alat tersebut tidak hanya digunakan hanya sebatas memberi pesan atau mengirim kabar kepada orang yang kita kenal namun alat tersebut digunakan untuk kegiatan bisnis dengan teknologi jaringan internet sehingga dapat lebih memudahkan bagi para penjual dan pembeli dalam bertransaksi.

Dalam berbisnis era internet ini atau lebih tepatnya era digitalisasi kita harus mengenal bagaimana sistem dalam berdagang melalui internet termasuk dalam bertransaksi keuangan, sehingga dalam bertransaksi ini terciptalah sebuah alat tukar digital atau mata uang digital yang bisa kita sebut *digital currency*. Di era inilah secara tidak sadar banyak kalangan masyarakat yang menggunakan *e-money* (*electronic money*), misalkan ketika seorang pegawai disuatu perusahaan mendapatkan gaji yang kemudian dibayar dengan cara transfer ke rekeningnya dan tanpa harus dicairkan kedalam bentuk uang kertas akan tetapi dari uang transferan tersebut bisa digunakan langsung tanpa harus dicairkan ke uang kertas untuk belanja di *online shop*, pembelian *online ticket*, atau untuk pembayaran tagihan-tagihan lainnya. *E-money* sangat luas cakupannya, salah satunya adalah *bitcoin*.⁵

Bitcoin adalah mata uang digital yang dibuat dengan teknologi *criptografi* yang sistem keamanannya terjamin sehingga membuatnya tidak bisa dipalsukan. Adanya bitcoin dilatar belakangi untuk menciptakan sistem transaksi keuangan baru yang mana bebas dari intervensi pihak manapun termasuk pemerintah, konsep

⁵ Rangga Almahendra, *Apa itu Bitcoin ?*, <https://www.youtube.com/watch?v=4trK57k4JAE&t=396s>. Diakses pada tanggal 02/05/2019. Pada pukul 13.22 WIB.

transaksi pada *bitcoin* ini dapat dibuat dan diedarkan oleh semua orang dengan sistem yang dinamakan *peer to peer dalam jaringan* dan penentuan nilai dari bitcoin tidak ditentukan oleh negara manapun akan tetapi ditentukan oleh penggunanya yaitu dengan prinsip penawaran dan permintaan dipasar bebas, artinya harga bitcoin bisa tinggi tinggi apabila permintaan dari pengguna juga tinggi, oleh karena itu bitcoin banyak sekali diminati oleh kalangan masyarakat.

Menurut Oscar Darmawan, yaitu CEO Bitcoin Indonesia, menyatakan bahwa bitcoin adalah komoditas atau aset digital sebab ia menganalogikan bitcoin lebih kepada emas, perak, atau minyak dari pada mata uang.⁶ Namun dewasa ini fungsi dari bitcoin tidak lagi hanya untuk sekedar mata uang yang digunakan untuk bertransaksi pada jual beli akan tetapi untuk berinvestasi sebab sifat dari bitcoin yaitu fluktuatif artinya tidak tetap, sewaktu-waktu nilai dari bitcoin tersebut bisa naik dan juga bisa turun.

Dengan berbagai kemudahan bitcoin mampu menjawab persoalan dalam bertransaksi digital. Namun, para penggunaan bitcoin sangat rawan untuk menjadikan media tindak kriminal, karena tidak adanya pihak pemerintah yang turut andil dalam penggunaan bitcoin sebagai media transaksi dan juga investasi. Bitcoin hingga saat ini menjadi hal yang fenomenal dan menimbulkan banyaknya perdebatan diantara

⁶ Oscar Darmawan, *Menambang Untung dari Bitcoin*, <https://www.youtube.com/watch?v=uaQsBavwh0Q&t=327s>, diakses pada tanggal 14/05/2019, pukul 11.26 WIB.

para pengguna di era digitalisasi saat ini. Tentunya hal ini cukup menarik bagi penulis untuk membahas mengenai penggunaan bitcoin.

Saat ini transaksi dan investasi menggunakan bitcoin masih menjadi tren dikalangan pengguna mata uang digital atau *cryptocurrency*, hal ini yang menarik untuk penulis bahas mengenai penggunaan bitcoin sebagai alat transaksi dan investasi, namun penulis bertitik fokus kepada keabsahan hukum bila adanya suatu tindak kriminal penggunaan bitcoin yang dijadikan sebagai alat transaksi di Indonesia dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap keabsahan hukum mengenai bitcoin di Indonesia.

Dalam hal ini, penulis bermaksud untuk mengkajinya dalam tulisan karya ilmiah sebagai bagian akhir tugas akademik dalam menyelesaikan jenjang studi Strata 1 (S1) di Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

B. Rumusan dan Pertanyaan Penelitian

Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa fungsi utama dari uang ialah sebagai alat ukur dalam suatu nilai dan alat untuk penukaran. Dari pernyataan ini jelaslah bahwa uang bukan komoditi tetapi uang adalah alat ukur suatu nilai untuk menukarkan benda benda yang kita butuhkan. Ibnu al-Qayyim murid dari Ibnu Taimiyyah juga mengatakan bahwa fakta yang sama menjelaskan uang atau kepingan uang tidak sama dimaksudkan untuk benda itu sendiri tetapi dimaksudkan untuk memperoleh barang-

barang dan ini berarti berfungsi sebagai alat tukar saja artinya bila uang itu rusak maka uang tersebut tidak ada nilainya.⁷

Maka bitcoin muncul guna untuk menjadikan media pembayaran dalam transaksi mudah sebab sistem yang terdapat dalam bitcoin ini selain mempermudah juga tidak membutuhkan biaya mahal dalam bertransaksi dengan *e-money* sebagaimana yang sudah ditentukan oleh lembaga keuangan. Hal ini yang menjadi alasan banyak kalangan masyarakat yang berminat untuk menggunakan bitcoin ini sebagai media transaksi, maka oleh karena itu penulis akan merumuskan suatu permasalahan, sebagai berikut.

1. Bagaimana cara/mekanisme pelaksanaan transaksi menggunakan *bitcoin* ?
2. Bagaimana keabsahan hukum terhadap fungsi bitcoin sebagai alat tukar dan alat pembayaran ?
3. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap keabsahan hukum fungsi bitcoin sebagai alat tukar dan alat pembayaran ?

⁷ A.A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyyah Terj. Anshari Thayib*, Bina Ilmu, Surabaya, 1997. Hlm 175

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka penulis akan menyusun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimana cara/ mekanisme pelaksanaan transaksi menggunakan *bitcoin*.
2. Mengetahui keabsahan hukum terhadap fungsi sebagai alat tukar dan alat pembayaran.
3. Mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah terhadap keabsahan hukum terhadap fungsi sebagai alat tukar dan alat pembayaran.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis
 - a. Memberikan sumbangsih pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum ekonomi syariah, khususnya dalam hal pemanfaatan *digital currency* yaitu *bitcoin* dalam Islam serta dapat menambah kepustakaan
 - b. Menambah khasanah keilmuan di bidang fikih, terutama yang berkaitan dengan alat tukar yang sesuai dengan syariah, baik yang bersifat teoritik maupun praktis.
 - c. Untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum ekonomi syariah bagi akademis dan bagi praktisi sebagai

pertimbangan dalam bertransaksi dengan menggunakan bitcoin.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Mencari kesesuaian antara teori yang telah didapatkan dibangku kuliah dengan kenyataan dalam prakteknya.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu, apa saja yang menyebabkan masyarakat memilih bertransaksi menggunakan bitcoin dalam bertransaksi.

E. Studi Terdahulu

Tabel 1.1
Tabel penelitian terdahulu

NO	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ari Pribadi ⁸	Analisis Hukum Islam Terhadap Alat Tukar <i>Bitcoin</i>	Persamaan dalam skripsi ini yaitu menganalisis undang-undang terhadap penggunaan bitcoin sebagai alat tukar dan prespektif hukum Islam	Perbedaan pada skripsi yang ditulis saudara Ari Pribadi ini yaitu pada objek penelitian. objek penelitian tersebut pada situs website <i>bitcoin exchanger(www.vip.bitcoin.co.id)</i> . Sedangkan objek penelitian pada skripsi ini yaitu terhadap Undang-undang dan kebijakan terkait mata uang yang beredar diIndonesia dengan

⁸ Ari Pribadi, "Analisis Hukum Islam Terhadap Alat Tukar Bitcoin (Studi Kasus Jual-Beli Bitcoin di Dunia Maya)", (Skripsi, Program Studi Strata I, UIN Wali Songo Semarang, 2014)

				didukung data transaksi bitcoin yang didapat pada situs transaksi bitcoin (www.blockchain.com)
2	Chrisman Antonius Sihombing ⁹	Tinjauan Yuridis Bitcoin sebagai Alat Pembayaran di Indonesia	Persamaan yang ada pada skripsi ini yaitu membahas bitcoin dari tinjauan yuridis mengenai mata uang yang sah di Indonesia	Pada skripsi yang ditulis oleh saudara Chrisman Antonius Sihombing ditinjau dari sisi yuridis terkait peredaran bitcoin dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia bilamana disahkan. Adapun perbedaan yang ada pada skripsi ini yaitu terletak pada metode penelitian, pada skripsi ini menggunakan metode <i>qiyas</i> dari kacamata hukum ekonomi syariah yang kemudian ditinjau dari sisi <i>mashlahat dan madharat nya</i> .

F. Kerangka Pemikiran

Dalam fiqh muamalah, segala bentuk atau jenis transaksi pertukaran yang dilakukan dalam kegiatan sehari-hari manusia dibolehkan asalkan tidak melanggar prinsip-prinsip dan asas-asas yang telah ada dalam syariat Islam.

Al-Qur'an telah melarang bagi manusia yang melakukan bisnis dengan cara yang tidak benar (*bathil*), karena didalam bisnis tersebut akan merugikan orang lain atau pihak lain. Seperti yang tercantum didalam Al-Qur'an, melakukan bisnis dengan

⁹ Chrisman Antonius Sihombing, "Tinjauan Yuridis Bitcoin sebagai Alat Pembayaran di Indonesia dan Akibat Hukum Penggunaan Bitcoin di Indonesia", (skripsi, Program Studi Strata I, Universitas Katolik Parahyangan, 2017)

cara *an-taradhin* (suka sama suka antara kedua belah pihak yang berisnis).

Sebagaimana Firman Allah dalam surat An-Nisa (4) ayat 29 sebagai berikut:

...إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

"...kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu..."

Adapun makna firman Allah عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ (dengan suka sama suka diantara kamu). Ungkapan ini menggunakan *mufa'alah* yaitu timbal balik dari dua pihak, karena perniagaan terdiri dari dua pihak.

Quraish Shihab memahami adanya kerelaan kedua belah pihak yang walaupun tersembunyi dilubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandany terlihat seperti *ijab* dan *qobul* atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima, bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan. Oleh karena itu, kalimat tersebut mengandung 3 unsur, yaitu :

1. Hubungan timbal balik yang harmonis
2. Peraturan dan syari'at yang mengikat
3. Sanksi yang menanti

Dengan demikian etika yang berkaitan dengan bisnis tidak sekedar keuntungan materi semata, tetapi menggapainya sesuai dengan tuntunn al-Qur'an.¹⁰

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Mizan, Bandung, 1993. Hlm 413

Kemudian prinsip inilah yang mengandung makna bahwa didalam *mu'amalah* hendaknya dilakukan dengan cara suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Bilamana didalam suatu akad dalam ber-*mu'malah* ditemukan unsur-unsur yang memaksa (*ikrah*), maka akad tersebut menjadi batal berdasarkan *syara'*.

Didalam Hadits disebutkan;

Dari Ubadah bin Shamit *radhiyallahu 'anhu*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ
سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

“ Jika emas dibarter dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum bur (gandum halus) ditukar dengan gandum bur, gandum syair (kasar) ditukar dengan gandum syair, korma ditukar dengan korma, garam dibarter dengan garam, maka takarannya harus sama dan tunai. Jika benda yang dibarterkan berbeda maka takarannya boleh sesuka hati kalian asalkan tunai ” (HR. Muslim 4147).

Dari keenam benda ribawi di atas, ulama sepakat, barang ribawi dibagi 2 kelompok:

1. Kelompok 1: Emas dan Perak
2. Kelompok 2: *al-qut al-muddakhar* (bahan makanan yang bisa disimpan), Bur, Sya'ir, Kurma, & Garam.

Kita lebih fokuskan melihat emas dan perak, karena ini yang ada kaitannya dengan mata uang. Menurut mayoritas ulama, Maliki, Syafi'i dan Hambali, menegaskan bahwa alasan berlakunya riba pada emas dan perak karena keduanya berstatus sebagai alat tukar (*tsamaniyah*), dan sebagai alat ukur nilai harta benda lainnya (*qawam al-Amwal*). Dengan demikian, kegunaan emas dan perak (dinar dan dirham) terletak pada fungsi ini, tidak hanya pada nilai intrinsik bendanya. (al-Mughi, Ibnu Qudamah, 4/135; as-Syarhul Kabir, Ibnu Qudamah, 4/126).

Karena itu, di qiyaskan dengan emas dan perak, semua benda yang disepakati berlaku sebagai mata uang dan alat tukar. Meskipun bahannya bukan emas dan perak dalam Tarikh al-Baladziri disebutkan

وقد همَّ عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- باتخاذ النقود من جلد البعير. وما منعه من ذلك إلا

خشية على البعير من الانقراض



“Bahwa Umar bin Khattab berkeinginan membuat uang dari kulit unta. Namun rencana ini diurungkan karena khawatir, unta akan punah. (Futuh al-Buldan, al-Baladziri)”

Sekalipun keputusan ini tidak dilaksanakan, tapi kita bisa melihat bahwa para sahabat mengakui bolehnya memproduksi mata uang dengan bahan dari selain emas dan perak. Rencana ini dibatalkan, karena mengancam populasi unta. Bisa saja, ada

orang yang menyembelih onta, hanya untuk diambil kulitnya. Sementara dagingnya bisa jadi tidak dimanfaatkan. Andai bukan kebijakan masalah kelestarian onta, akan diterbitkan mata uang berbahan kulit onta. Inilah yang menjadi dasar para ulama, bahwa mata uang tidak harus berbahan emas dan perak.¹¹

Kemudian didalam kaidah fikih disebutkan pula:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“ Hukum asal dalam semua bentuk *muamalah* adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Yang dimaksudkan dalam kaidah ini adalah bahwasannya setiap *muamalah* dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, kerjasama (*mudharabah* atau *musyarakah*), perwakilan, dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharakan seperti mengakibatkan ke-*mudharat*-an, tipuan, judi, dan riba.¹²

Prinsip dan asas tersebut yang kemudian dijadikan sebagai patokan atau pedoman untuk mengatur segala interaksi manusia yang berkaitan dengan transaksi ekonomi ataupun yang berkaitan dengan transaksi ekonomi ataupun yang lainnya dalam ruang lingkup muamalah.¹³

Memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah hal yang sudah semestinya dilakukan oleh kalangan masyarakat. Dalam memenuhi kecukupannya tersebut masyarakat

¹¹ <https://konsultasisyariah.com/28435-hukum-bitcoin.html/2> diakses pada senin, 6 Januari 2020. pada pukul 11.36 WIB

¹² H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Kencana, Jakarta, 2006. Hlm 130

¹³ Yadi Janwari, *Asuransi Syari'ah*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2005. hlm. 130

tidak bisa melakukannya semua hanya dengan seorang diri. Ada kebutuhan yang memang dihasilkan dengan bantuan orang lain dan ada pula yang didapatkan oleh seorang individu dengan menemukan barang atau jasa yang dihasilkan. Seiring dengan perkembangan zaman, merupakan suatu hal yang tidak praktis jika untuk memenuhi suatu kebutuhan, setiap individu harus menunggu atau mencari. Orang yang mempunyai barang atau jasa yang dibutuhkan dan secara bersamaan membutuhkan barang atau jasa yang dimilikinya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sarana lain yang berfungsi sebagai media pertukaran dan satuan pengukur nilai untuk sebuah transaksi yang kemudian kita sebut sekarang adalah uang.¹⁴

Uang dalam arti secara umum adalah sesuatu yang dapat diterima oleh seluruh masyarakat sebagai alat pembayaran dalam wilayah tertentu atau sebagai pembayaran utang, atau alat untuk melakukan pembelian barang atau jasa. Artinya uang dapat digunakan di wilayah tertentu untuk membeli sesuatu yang masyarakat butuhkan dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya.¹⁵

Al-Ghazali dalam karyanya *Ihya' Ulumuddin* berpendapat, uang adalah suatu nikmat yang Allah berikan untuk digunakan sebagai mediasi atau alat untuk mendapatkan bermacam-macam kebutuhan hidupnya, yang hakikatnya uang tidak memiliki nilai apa-apa, tetapi sangat dibutuhkan manusia dalam upaya pemenuhan bermacam-macam kebutuhan mereka sebagai alat tukar.¹⁶

¹⁴ Rahmat Ilyas, *Konsep Uang*, Vol 4 Hlm 36

¹⁵ Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007. Hlm 45

¹⁶ Ahmad Dimiyati, *Teori Keuangan Islam Rekonstruksi Metodologis Terhadap Teori Keuangan Al-Ghazali*, UII Press, Yogyakarta, 2008. Hlm59

Pentingnya uang adalah salah satu pilar ekonomi. Adanya uang dapat mempermudah untuk melakukan proses pertukaran komoditas dan jasa. Setiap proses produksi dan distribusi pasti menggunakan uang. Di setiap berbagai bentuk dari proses produksi berskala besar modern, setiap orang dari komponen masyarakat mengkhhususkan diri dalam memproduksi barang komoditas dan memperoleh nilai dari hasil yang ia pasarkan dalam bentuk uang. Karena itu, dari sistem ekonomi modern banyak pihak tidak bias berjalan dengan sempurna tanpa menggunakan uang.¹⁷ Penemuan uang merupakan salah satu penemuan besar yang dicapai oleh manusia, ketika seseorang mencermati lebih dalam kekurangan-kekurangan dalam sistem barter, maka berbarengan dengan kemajuan yang begitu luas membuka jalan kepada manusia untuk menggunakan uang.

Hal ini pun yang menjadikan uang sebagai inovasi modern yang menggantikan posisi barter, atau tukar menukar satu barang dengan barang lainnya. Selain itu, terhapusnya sistem pertukaran barter dalam sejarah ekonomi bangsa tidak terjadi dalam waktunya yang sama, artinya sistem pertukaran barter tergantikan secara berangsur-angsur sehingga masyarakat lebih memilih menggunakan uang sebagai alat pertukaran ketimbang menggunakan sistem barter. Sekalipun pertukaran barter mengalami penurunan yang signifikan ketika uang ini muncul untuk mengambil alih fungsi sebagai alat tukar perdagangan internasional, namun pertukaran barter kini banyak dilihat sebagai alternatif yang tepat dalam perdagangan antar negara. Kemudian dalam ekonomi konvensional uang dijadikan komoditas,

¹⁷ Ahmad Mujahidin, *ekonomi* Hlm 47

seperti yang terjadi saat ini uang kini tidak hanya untuk alat tukar melainkan komoditas.¹⁸ Sehingga adanya uang saat ini lebih banyak diperdagangkan dari pada digunakan sebagai alat tukar dalam perdagangan. Lembaga perbankanpun saat ini juga menjadikan uang sebagai komoditas dalam proses pemberian pinjaman dan juga kredit. Instrumen yang digunakan adalah bunga (*Interest*).¹⁹

Berbeda halnya dalam perekonomian Islam, uang adalah alat tukar bukan komoditas, sebab uang bukan komoditas yang dapat memperoleh keuntungan. Selain itu uang dalam konsep ekonomi Islam adalah sesuatu yang bersifat *flow concept* sedangkan *capital* bersifat *stock*.²⁰ sistem keuangan dalam Islam berkembang secara signifikan setelah adanya perkembangan infrastruktur keuangan Islam dan perluasan daerah daerah Islam. luasnya wilayah Islam secara otomatis dapat memperluas perdagangan, kemudian dengan meluasnya perdagangan Islam membuat persaingan usaha bagi kaum Quraish dan orang yahudi kala itu.²¹

Pada era digitalisasi ini, banyak sekali teknologi-teknologi yang digunakan oleh masyarakat untuk mempermudah segala hal mulai dari berinteraksi dengan orang yang berjarak jauh bahkan ada juga yang digunakan untuk perdagangan via online yaitu menggunakan internet, sehingga para pedagang dan pembeli dapat bertransaksi tanpa harus bertatap muka langsung. Disisi lain hal yang dibutuhkan

¹⁸ Indra Darmawan, *Pengantar Uang dan Perbankan*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1992. Hlm 13

¹⁹ Septi Wulan Sari, *Perkembangan dan Pemikiran Uang dari Masa ke Masa*, Vol. 3 (Vol 3. No 1, Oktober 2016). Hlm 40

²⁰ Adiwarmarman Karim, *Ekonomi Islam, Suatu Kajian Ekonomi Makro*, IIIT Indonesia, Jakarta, 2002. Hlm 19

²¹ Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syariah dalam Pusaran Ekonomi Global Sebuah Tuntutan dan Realitas*, PT Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009. Hlm 95

dalam transaksi berbasis online adalah mata uang yang berbentuk digital atau yang biasa kita sebut uang elektronik (*e-money*).

E-money sendiri adalah suatu nilai yang berbentuk uang namun tanpa fisik (*cashless money*) atau bisa dibilang berbentuk data digital.²² Jadi uang inilah yang sering digunakan oleh masyarakat dalam bertransaksi via online, *e-money* ini memiliki karakteristik kebendaan digital yang didalamnya terdapat suatu nilai sehingga dapat menggantikan uang didunia nyata dan nilai satuan dalam *e-money* ini sama besarnya dalam satuan mata uang yang disetorkan.

E-Money sebagai kebendaan berbentuk digital karena terdapat data elektronik, yang kemudian data elektronis tersebut berisi informasi yang berisi jumlah saldo/nilai uang, informasi pemegang/admin *e-money* apabila telah didaftarkan, catatan transaksi semua informasi tersebut disimpan secara digital didalam media *server* atau *chip*. Penjelasan diatas sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1 ayat 4 Undang-undang no. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang no 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang no 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan :

“Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau performasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

²² Suharni, *Uang Elektronik (e-money) Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Perubahan Sosial*, Fak. UNTAG Semarang.

Namun dewasa ini, perkembangan teknologi sudah berkembang cukup pesat dari masa ke masa, yang mana dulu tidak ada dan kini menjadi ada atau sebaliknya. Dalam perdagangan melalui dunia maya pun semakin meningkat sehingga pemanfaatan teknologi *World Wide Web (www)* untuk bertransaksi. Hal inilah yang membuat peredaran uang didunia maya sangat besar, tetapi besarnya peredaran uang didunia maya saat ini masih terhalang oleh aturan suatu negara yang memiliki keterbatasan dalam hal privasi, biaya transaksi, inflasi, dan lainnya.

Dari permasalahan ini, munculah ide dari sekelompok orang untuk menciptakan suatu mata uang yang bertujuan untuk mengatasi kesenjangan pihak ketiga dalam melakukan transaksi didunia maya, maka tercipta *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* ini adalah mata uang yang tidak diatur oleh pemerintah dengan diterbitkannya regulasi dan tidak termasuk mata uang resmi.²³ Dari *cryptocurrency* inilah dasar atau pondasi dalam pembuatan berbagai jenis satuan nilai, dan salah satu yang kita kenal saat ini adalah bitcoin sebagai alat pembayaran seperti halnya mata uang di dunia nyata.

Bitcoin adalah alat pemabayaran yang menggunakan teknologi jaringan *peer to peer* dan *open source*. Setiap transaksi bitcoin disimpan dalam database jaringan *bitcoin*. ketika terjadi transaksi dengan bitcoin, secara otomatis penjual dan pembeli terdata dalam jaringan database bitcoin.²⁴

²³ Dimas Ankaa Wijaya dan Oscar Darmawan, *Blochain dari Bitcoin untuk Dunia*, Jasakom, Jakarta, 2017. Hlm 8

²⁴ Oscar Darmawan, *Bitcoin Mata Uang Dunia*, Jasakom, Jakarta, 2014. Hlm 19.

Penggunaan bitcoin saat ini tidak hanya untuk transaksi jual beli, tetapi untuk diinvestasikan karena melihat peluang dari keuntungan investasi bitcoin yang menggiurkan, sebab nilai bitcoin dalam nyata dapat meningkat secara drastis dan juga dapat turun drastis dalam jangka waktu yang sangat singkat. Namun sekelompok orang ada pula yang menganggap bahwa bitcoin itu adalah aset digital yang nilainya sama seperti emas, perak, atau komoditi lainnya seperti minyak dan lain sebagainya, sehingga bitcoin sebagai fungsinya bukan alat tukar melainkan komoditas yang dapat diinvestasikan.

Namun dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, Bitcoin tidak secara eksplisit disebutkan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Mata uang yang sah di Indonesia dapat kita lihat pada pasal 2 Undang-undang mata uang yang menyebutkan bahwa :

- a) Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah.
- b) Macam Rupiah Terdiri atas Rupiah Kertas dan Rupiah Logam.
- c) Rupiah Sebagaimana yang disebut pada ayat (1) disimbolkan dengan Rp.

Pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai alat pembayaran yang sah. Hal tersebut dapat pula dilihat dalam pasal 2 PBI Tentang Kewajiban Penggunaan Penggunaan Mata Uang Rupiah, yang menyatakan bahwa:

- a) Setiap pihak wajib menggunakan Rupiah dalam transaksi yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- b) Transaksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi : a) setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran. b) Penyelesaian kewajibannya lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau, c) transaksi keuangan lainnya.

Pernyataan pemerintah tersebut hanya disertai imbauan agar setiap masyarakat berhati-hati dalam menggunakan Bitcoin. Dikarenakan pemerintah tidak mengeluarkan peraturan khusus terkait penggunaan bitcoin. Maka para pemilik masih bebas bertransaksi menggunakan bitcoin kendati tidak ada perlindungan terhadap hal itu.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Metode ini bertitik fokus kepada pengamatan suatu objek yang dituju oleh peneliti kemudian peneliti akan menjelaskan apa yang diamatinya.²⁵ Dengan kata lain, penulis akan meneliti dan menganalisis bitcoin yang beredar di masyarakat kemudian penulis akan memaparkan hasil dari penelitiannya dalam bentuk laporan. Tujuan penulis menggunakan metode ini yaitu, untuk mengetahui fenomena-fenomena yang perkembangan dimasyarakat terkhusus

²⁵ Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqihyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, Jakarta: Haji Masagung, cet. 1, 1990), hlm. 110

dalam perkembangan zaman di dunia maya kemudian disangkutkan dengan payung hukum di Indonesia dan dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian ini.

2. sumber data

sumber data pada penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu : sumber data primer dan sekunder.

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.²⁶ Pada skripsi ini sumber data primer penulis berupa data yang diperoleh dari transaksi menggunakan *bitcoin* pada situs (*www.blockchain.com*), data keuangan elektronik yang beredar di (*www.bi.go.id*) dan *screenshot* transaksi menggunakan *Mobile Banking*.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung dari diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen atau laporan yang tersedia baik dari internet ataupun tertulis. Peneliti menggunakan data sekunder dari Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah dan

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986. Hlm 43.

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf), Jurnal yang membahas konsep keuangan, karya ilmiah, artikel di internet, dan buku-buku yang didapat.

3. jenis data

jenis data yang digunakan pada penelitian adalah kualitatif, yang mana data-data ini terfokus ke arah suatu penelitian yang membangun sebuah teori dari data dan fakta yang di dapat kemudian dikembangkan. Penggalan data didapat dari deskripsi situasi dan objek dokumentasi, istilah, ataupun fenomena yang terjadi dikalangan masyarakat.²⁷ Kerangka tulisan yang menggunakan metode kualitatif disampaikan dengan data secara naratif, baik dari perkataan individu ataupun suatu kutipan, teks dan yang lainnya.²⁸ Dari setiap data yang didapat dari penelitian, tinjauan kepustakaan (buku, catatan, skripsi,) akan disampaikan secara naratif dan deskriptif. Pada penelitian ini penulis akan membahas perkembangan-perkembangan yang terjadi di era digital ini sebab jikalau diteliti sangat banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi khususnya di dunia maya, maka peneliti bertitik fokus pada permasalahan *digital currensi* yaitu bitcoin dan

²⁷ Albi Anggito dan Johat Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi : CV Jejak, 2018), hlm. 20-22.

²⁸ Septiawan Santana, *Menulis Ilmiah: Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 31.

kemudian akan dikaitkan dengan teori-teori yang berkaitan dengan hal tersebut.

4. teknik pengumpulan data

pengumpulan data adalah langkah penting yang diperlukan sehubungan dengan referensi yang tepat untuk objek yang diteliti. Dalam penyusunan skripsi ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Teknik ini dilakukan dengan menelaah serta mengkaji keseluruhan data yang diperlukan secara langsung, dari teori yang selaras untuk dijadikan bahan penunjang untuk penelitian pada skripsi ini

b. Studi Dokumentasi

Teknik dalam pengambilan dokumentasi yang dilakukan penulis yaitu bertujuan untuk menunjukkan bukti serta dokumen-dokumen yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian yang akan dibahas. Dokumentasi yang akan penulis lakukan berbentuk foto-foto dari aplikasi yang digunakan dalam bertransaksi.

5. analisis data

Setelah melakukan pengambilan sumber data yang menunjang dalam menyelesaikan penelitian penulis. Penulis akan menganalisis seluruh data yang akan diperoleh dengan cara sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan dan menyusun seluruh data yang memang berkaitan dengan penelitian penulis terutama tentang bitcoin
- b. Memilih kembali data-data yang diperlukan penulis, kemudian mengelompokkan data-data tersebut sesuai kebutuhan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
- c. Menganalisis data, hal ini dilakukan penulis untuk menyesuaikan berbagai pernyataan dan informasi dari data yang telah didapat yang kemudian nanti akan uraikan dalam menjawab setiap pertanyaan masalah yang ada dalam penelitian ini.
- d. Menyimpulkan, proses ini merupakan tahapan terakhir setelah penulis menyelesaikan analisis data. Kesimpulan ini merupakan pernyataan akhir penulis dalam menjawab permasalahan dan pertanyaan dalam penelitian ini.